

BAB 1

KETENTUAN AWAL DAN DEFINISI UMUM

Pasal 1.1: Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas

Para Pihak, sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994 dengan ini membentuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Peru - Indonesia (P-I CEPA) sebagai suatu kawasan perdagangan bebas sesuai ketentuan dalam Persetujuan ini.

Pasal 1.2: Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan antara para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini.

Pasal 1.3: Hubungan dengan Persetujuan Lain

1. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah ada di mana para Pihak adalah pihak, termasuk Persetujuan WTO.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dan persetujuan lain mana pun di mana kedua Pihak menjadi pihak, Para Pihak wajib, atas permintaan, berkonsultasi satu sama lain dengan tujuan menemukan solusi yang saling memuaskan.¹

Pasal 1.4: Definisi Umum

Untuk tujuan Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini:

Persetujuan AD berarti *Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994*, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1A Persetujuan WTO;

Persetujuan berarti Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Peru - Indonesia (P-I CEPA);

otoritas kepabeanan berarti otoritas yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap Pihak, bertanggung jawab atas administrasi dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan kepabeanan:

¹ Untuk tujuan pemberlakuan Persetujuan ini, para Pihak menyepakati tentang fakta bahwa suatu persetujuan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap barang dibandingkan yang diatur di bawah Persetujuan ini tidak berarti terdapat ketidaksesuaian dengan pengertian ayat 2.

- (a) untuk Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan
- (b) untuk Peru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Administrasi Perpajakan Nasional (*Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT*);

atau penggantinya;

hari berarti hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur;

yang telah ada berarti yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini;

GATT 1994 berarti *Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;

barang berarti setiap barang dagangan, produk, benda, atau materi;

Sistem Terharmonisasi (HS) berarti *Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas yang Terharmonisasi*, termasuk Aturan Umum Penafsiran, Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subjudul;

Komisi Bersama berarti Komisi Bersama, dibentuk berdasarkan Pasal 10.1 (Ketentuan Kelembagaan – Pembentukan Komisi Bersama);

tindakan berarti tindakan apa pun yang diambil oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk hukum, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya;

orang perseorangan dari suatu Pihak berarti:

- (a) untuk Indonesia, orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006*, sebagaimana diamendemen dari waktu ke waktu, atau peraturan penggantinya; dan
- (b) untuk Peru, adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Peru berdasarkan kelahiran, naturalisasi atau opsi sesuai dengan *Konstitusi Politik Peru (Constitución Política del Perú)* dan peraturan domestik relevan lainnya, atau penduduk tetap; dan

orang berarti orang perseorangan atau badan usaha;

orang dari suatu pihak berarti orang perseorangan atau badan usaha dari suatu Pihak;

perlakuan tarif preferensi berarti konsesi tarif yang diberikan kepada barang asal sebagaimana tercermin dari tingkat tarif yang berlaku berdasarkan Persetujuan ini;

Persetujuan Pengamanan berarti *Persetujuan Pengamanan*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

Persetujuan SCM berarti *Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

Persetujuan SPS berarti *Persetujuan tentang Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

subjudul berarti enam digit pertama dalam nomor klasifikasi tarif berdasarkan Sistem Terharmonisasi (HS);

Persetujuan TBT berarti *Persetujuan tentang Hambatan Teknis Perdagangan*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada persetujuan WTO;

wilayah berarti:

- (a) untuk Indonesia, berarti wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, termasuk dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, dan wilayah udara di atas wilayah dan perairan tersebut, serta zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, di mana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi sebagaimana didefinisikan di dalam hukumnya, dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, yang dibuat di Montego Bay, pada 10 Desember 1982; dan
- (b) untuk Peru, berarti wilayah daratan utama, pulau, wilayah laut dan ruang udara di atasnya, di bawah kedaulatan atau hak berdaulat dan yurisdiksi Peru, sesuai dengan ketentuan *Konstitusi Politik Peru (Constitución Política del Perú)* dan hukum domestik dan hukum internasional yang relevan;

WTO berarti Organisasi Perdagangan Dunia; dan

Persetujuan WTO berarti *Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*, dibuat di Marrakesh, pada 15 April 1994.